

PERLINDUNGAN KEAMANAN SIBER BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Rina Arum Prastyanti , Aryono

E-mail: rina_arum@udb.ac.id

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Pinang Raya No.47, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo

Abstrak

Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan internet telah menjadi salah satu pembahasan penting di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa ekspresi yang disampaikan secara online mendapat perlindungan yang sama dalam aktivitas ekspresi yang secara offline. Berbagai negara dalam kawasan regional juga telah mengembangkan berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan prinsip-prinsip perlindungan HAM di Internet sebagai bagian penting dalam proses mendorong adanya tata kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan keamanan siber berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian ini adalah non doctrinal, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan data yang digunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 tahun 2009 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. Teknik analisis yang digunakan Teknik analisis kualitatif. Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka penetrasi internet di Indonesia belum diiringi dengan aturan hukum atau regulasi yang tanggap terhadap perubahan teknologi. Hal ini pula terjadi dalam arsitektur hukum di Indonesia yang terlihat masih belum jelas dalam menentukan arah kebijakan merespon perkembangan pemanfaatan internet dalam kebutuhan hidup masyarakat. Pemerintah perlu merubah tata kelola konten internet yang mampu berkontribusi dalam membangun ekosistem internet yang mampu mengadopsi prinsip hak asasi manusia, sehingga dapat mewakili semua kelompok kepentingan. Meskipun kontrol dan pengawasan terhadap konten internet dimungkinkan, khususnya dalam konteks hukum negara dan arsitektur teknologi, namun yang juga harus digarisbawahi ialah peran internet dalam menyediakan akses informasi dan memfasilitasi kebebasan berekspresi secara global. Negara harus sepenuhnya selaras dan proporsional dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Konsekuensinya, model tata kelola konten internet harus merujuk pada standar-standar hak asasi manusia yang telah dijamin dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional.

Kata Kunci: internet, hak asasi manusia, hukum siber.

Abstract

In the international world, protection of human rights and the internet has become one of the important discussions at the United Nations. In 2012, the United Nations issued a Resolution on the Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet, one of which acknowledges that expressions conveyed online receive the same protection in offline expression activities. Various countries in the region have also developed various principles to ensure the protection of human rights and the internet, including the protection of the right to freedom of expression on the internet. Various civil society groups have likewise compiled various declarations and principles for protecting human rights on the Internet as an important part of the process of encouraging human rights-based internet governance. The purpose of this study is to determine cybersecurity protection based on a human rights perspective. This research method is non doctrinal. The data collection technique uses interviews and data is used in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 14 of 2009 concerning Handling of Negatively Contained Sites. The analysis technique used is qualitative analysis technique. Based on the explanation above, internet penetration in Indonesia has not been accompanied by legal rules or regulations that are responsive to technological changes. This also occurs in the legal architecture in Indonesia, which is seen as unclear in determining the direction of policy in responding to developments in the use of the internet in people's needs. The government needs to change the governance of internet content that is able to contribute to building an internet ecosystem capable of adopting human rights principles, so that it can represent all interest groups. Although control and supervision of internet content is possible, especially in the context of state law and technology architecture, what must also be underlined is the role of the internet in providing access to information and facilitating freedom of expression globally. The state must be fully compatible and proportionate to the protection of human rights, in particular freedom of expression and the right to privacy. Consequently, the internet content governance model must refer to human rights standards that have been guaranteed in various international human rights treaties..

Keywords: internet, humanrights, cyberlaw

1. Pendahuluan

Internet telah menjadi sarana yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia (HAM), pembangunan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi semua negara. Bagi pemajuan hak atas kebebasan berekspresi khususnya, internet akan memberikan ruang yang besar atas berbagai macam bentuk aktualisasi berekspresi.

Internet merupakan tren global yang paling kuat, dan hal tersebut menghadirkan suatu tantangan HAM yang sangat kompleks. Internet telah menghapuskan berbagai upaya untuk membentuk monopoli informasi dan pembuatan keputusan yang diketahui oleh warga negara tekanan untuk adanya transparansi dan akuntabilitas. Internet dapat memberdayakan individu bahkan melawan opresi. Internet juga menghubungkan warga pendidikan, dan juga meningkatkan akses pada jaminan kesehatan dan kesempatan ekonomi.

Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan internet telah menjadi salah satu pembahasan penting di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa ekspresi yang disampaikan secara online mendapat perlindungan yang sama dalam aktivitas ekspresi yang secara offline. Berbagai negara dalam kawasan regional juga telah

mengembangkan berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan prinsip-prinsip perlindungan HAM di Internet sebagai bagian penting dalam proses mendorong adanya tata kelola internet yang berbasis hak asasi manusia (Wachyudi Fajar, 2019).

Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan posisi 4 di 51.096.860 pengguna, twitter kurang lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar 5.270.658 (Amnesty International report, 2018). Namun, perlindungan HAM terkait internet di Indonesia belum memadai. Laporan Freedom on the Net 2012 menempatkan Indonesia dalam kategori 'partially free' dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang disurvei (Sanja, Kelly, et al. 2012). Indonesia masih menghadapi masalah terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan, dan pemblokiran/sensor yang belum terumuskan secara jelas, kriminalisasi terhadap pengguna internet, ancaman terhadap hak-hak privasi dan data pribadi, kebebasan dalam menggunakan internet dan sebagainya dan data pribadi, kebebasan dalam menggunakan internet dan sebagainya.

Beberapa negara telah memposisikan keamanan siber sebagai masalah keamanan nasional. Dampaknya keamanan siber justru sering kontradiktif dengan keamanan individu. Permasalahan yang muncul sering kali negara merumuskan keputusan yang pada akhirnya tidak tepat dan cenderung membatasi HAM.

Di tingkat nasional, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin berbagai hak asasi manusia yang tertuang baik dalam konstitusi yakni Undang-Undang dasar 1945 maupun berbagai peraturan perundangundangan lainnya. UUD 1945 memuat ketentuan khusus tentang HAM (Bab XA) sehingga hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional warga negara. Regulasi lain yang penting dalam menjamin HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, yang selain memuat berbagai hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi di Indonesia juga mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (Edmon Makarim, 2019)

Hak atas privasi adalah penting bagi para individu untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Kemauan individu untuk melakukan debat mengenai hal-hal kontroversial di wilayah public selalu dikaitkan dengan kemungkinan untuk melakukan debat tersebut tanpa nama (anonymous). Internet membuat para individu bisa mengakses informasi dan melakukan debat publik tanpa harus mengungkapkan identitas mereka, contohnya melalui penggunaan akun palsu dalam forum obrolan dan ruang pesan (Council of Europe. 2016). Namun pada saat yang sama internet juga menghadirkan alat dan mekanisme melalui dua pihak swasta dan pemerintah untuk mengawasi dan mengumpulkan informasi tentang komunikasi dan aktifitas individu di internet. Praktik-praktik seperti itu dapat menimbulkan pelanggaran pada hak dan privasi yang dimiliki para pengguna internet dan mengurangi kepercayaan diri orang dan keamanan dalam menggunakan internet, menghambat arus bebas informasi dan gagasan-gagasan dalam jaringan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 tahun 2009 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif khususnya pada Pasal 8 ayat (1). Peraturan menteri ini menimbulkan pro dan kontra, hal itu karena persoalan mengatur konten internet yang memang dilematis. Disebut dilematis itu karena di satu sisi, pengaturan memberikan rasa aman bagi pengguna internet akan muatan negatif yang mungkin ada, namun di sisi lain dikhawatirkan pengaturan akan mengekang kebebasan pengguna untuk berekspresi dan mendapatkan informasi apa pun. Perdebatan ini sama dengan perdebatan mengenai apakah diperlukannya hukum karena manusia bisa mengatur dirinya sendiri, yang kemudian dikritisi bahwa manusia dengan

egonya akan dapat berbuat sekehendak hati sendiri dan mungkin akan melanggar hak-hak orang lain sehingga dinilai hukum diperlukan.

Menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40 menegaskan, pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan. Ini artinya, kepentingan umum harus terlindungi dari upaya-upaya yang ingin menjadikan internet sebagai media baru untuk menjalankan atau menyebarkan konten negative.

Saat ini pemerintah dan penyedia jasa internet (PJI) sudah menggunakan database dari Massive Trust Positif dan DNS Nawala untuk memblokir situs yang tidak sesuai, baik secara lokal maupun global. Dengan layanan ini diharapkan para pengguna internet, terutama orang tua dan orang yang peduli dengan moral bangsa dapat mengakses internet dengan nyaman dan tenang. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melaporkan situs porno dan situs lain yang tidak sesuai melalui situs nawala.org (Mursyidah, at all, 2019). Tidak hanya sebatas pada pemblokiran situs negative tetapi pemerintah juga telah melakukan pemblokiran internet dan layanan data yang diberlakukan sejak 21 Agustus atau sejak pecahnya aksi unjuk rasa di beberapa wilayah seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Fakfak (bbc, 2019).

Tindakan pemblokiran terhadap sejumlah platform atau situs internet, telah menuai sejumlah polemik di publik. Tindakan-tindakan tersebut seringkali dinilai tidak proporsional. Mengapa tidak proporsional? Sebab yang diblokir langsung pada akses ke platformnya, tidak secara selektif terhadap situs-situs yang memiliki muatan konten yang dinilai illegal menurut hukum Indonesia. Padahal sebagai negara pihak dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), seharusnya dalam melakukan setiap pembatasan terhadap konten internet, pemerintah Indonesia harus tunduk pada prinsip-prinsip pembatasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (3) ICCPR, maupun Pasal 28J UUD 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan keamanan siber berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah non doktrinal. Tipe kajian ini adalah kajian keilmuan dengan maksud hanya hendak mempelajari saja bukan hendak mengajarkan suatu doktrin, maka metodenya disebut sebagai metode non doctrinal (Setiono, 2010). Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto, ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu

- a. Pertama, Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
- b. Kedua, Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan hukum nasional;
- c. Ketiga, Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*;
- d. Keempat, Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik;
- e. Kelima, Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Berdasarkan 5 (lima) konsep hukum tersebut, maka penelitian ini sesuai dengan pengelompokan konsep hukum kelima yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Konsep hukum ini diambil dari perilaku pada suatu realita sosial yang terjadi secara empiris sosiologis sehingga dapat dijadikan objek penelitian non doctrinal (Soetandyo, 2002).

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1). Data primer

Data primer merupakan sejumlah data yang berupa keterangan atau penjelasan dari subyek penelitian, guna mendapat penjelasan yang lebih mendalam tentang data sekunder (Pieter Mahmud, 2005). Data diperoleh secara langsung dari wawancara, yaitu orang yang dijadikan key informant. Adapun sumber data primer adalah hasil wawancara dengan pengguna internet.

2). Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan, yang memberikan keterangan tambahan atau pendukung kelengkapan data primer. Termasuk dalam data ini adalah, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, buku ilmiah dan literatur-literatur yang mendukung (Soerjono Soekanto, 2010).

b. Sumber Data

1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 tahun 2009 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif

3). Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2010).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data makalah ini menggunakan studi dokumen atau bahan Pustaka (Amirudin, 2001) menggunakan *virtually research* yaitu pencarian data sekunder berbasis komputer menggunakan Teknologi Informasi (IT) (Christine Cnossen and Veronica M Smith, 2020). Studi Pustaka merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 tahun 2009 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif serta dokumen-dokumen atau arsip, buku-buku, artikel dan laporan-laporan yang berhubungan dengan perlindungan keamanan Siber berdasarkan perspektif HAM.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisa data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik analisa data model interaktif (Sutopo, 2006) dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy Moleong, 2013).

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata bukan rangkaian angka.

Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Model analisis ini, analisis telah dilakukan sejak pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis yaitu (Sutopo, 2002)

- a. Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnote. Proses ini dilakukan terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.
- b. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian yang dilakukan. Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset melalui berbagai matrik, gambar dan tabel dan sebagainya
- c. Penarikan kesimpulan, upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data, dimana sebelumnya diuji likuiditasnya agar kesimpulan menjadi lebih kuat. Ditengah-tengah waktu pengumpulan data dan analisis data juga akan dilakukan audit data demi validitas data. Sedangkan sesudah pengumpulan data selesai, bila masih terdapat kekurangan data, dengan menggunakan waktu yang tersedia, maka peneliti dapat kembali ke lokasi penelitian untuk pengumpulan data demi kemantapan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Internet memungkinkan para individu untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan tentang semua hal secara cepat dan murah melampaui batas-batas kebangsaan. Dengan meluasnya kapasitas individu dalam menikmati hak mereka terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang merupakan pendukung bagi hak asasi manusia, internet membantu pembangunan politik, ekonomi, social dan berkontribusi bagi perkembangan umat manusia secara keseluruhan.

Internet telah menjadi alat komunikasi yang digunakan individu untuk menyalurkan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik (Undang-Undang No. 12 Tahun 2005)

- a) Semua orang mempunyai hak untuk berpendapat tanpa adanya campur tangan
- b) Semua orang mempunyai hak kebebasan berpendapat: hak ini meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide-ide secara lisan maupun tertulis atau cetak dalam bentuk seni atau melalui media pilihan lainnya
- c) penggunaan hak tersebut mempunyai kewajiban dan tanggungjawab khusus. Hal tersebut bias menjadi subyek dari pembatasan-pembatasan tertentu tapi pembatasan tersebut haruslah sesuai dengan hukum dan dilakukan dengan benar – benar penting sebagai penghargaan bagi hak atau reputasi pihak lain, sebagai perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan dan moral masyarakat

Pembatasan arus informasi melalui internet harus dilakukan sesedikit mungkin kecuali pada beberapa keadaan tertentu yang dijabarkan oleh hukum hak asasi manusia internasional. Jaminan penuh bagi hak kebebasan berekspresi harus menjadi norma, dan pembatasan apapun dianggap sebagai pengecualian.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi para individu dari intervensi pihak ketiga yang mengganggu penikmatan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini merupakan kewajiban negara meski terjadi situasi bahwa penentuan asal dari serangan dunia maya dan identitas pelaku seringkali sulit dilakukan secara teknis. Kewajiban positif untuk melindungi mengharuskan negara untuk mengambil tindakan yang efektif dan sesuai untuk menyelidiki kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, menangkap orang yang bertanggungjawab dan menggunakan tindakan untuk mencegah kejadian tersebut terjadi lagi dimasa depan.

Pada dasarnya setiap orang berhak atas privasi. Hak ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak dicampuri atau mendapat serangan terhadap masalah-masalah

pribadinya , keluarga, rumah atau hubungan surat menyuratnya atau secara tidak sah. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut (Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak – hak sipil dan politik).

Sehubungan dengan surat menyurat atau komunikasi lainnya atau korespondensi, meliputi seluruh bentuk komunikasi lainnya termasuk komunikasi melalui internet. Hak atas korespondensi harus memberi peningkatan atas kewajiban pada negara untuk memastikan bahwa surat elektronik dan bentuk lain dari komunikasi dalam jaringan sebenarnya dikirimkan ke penerima yang berkenan tanpa ada campurtangan atau inspeksi dari badan-badan negara atau pihak ketiga.

Setiap orang berhak untuk bebas berkomunikasi tanpa pemantauan yang tidak sah dan sewenang-wenang misalnya penelusuran tingkah laku, profiling dan cyberstalking atau ancaman pengintaian dan penyadapan. Semua perjanjian terkait dengan akses dari pelayanan online termasuk penerimaan untuk pemantauan harus dinyatakan secara jelas bentuk dan sifat pemantauannya.

Selain itu, setiap orang memiliki hak atas personalitas virtual yang tidak dapat diganggu gugat. Personalitas virtual itu harus dihormati namun hak itu tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak lain. Tandatangan digital, nama-nama pengguna, password,, PIN, dan lainnya tidak boleh digunakan atau diubah tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya.

Perlindungan data pribadi mewujudkan suatu bentuk khusus dari penghormatan hak atas privasi. Negara wajib mengatur melalui hukum yang jelas tentang perekaman, pemrosesan, penggunaan dan penyampaian data pribadi dan untuk melindungi orang yang terkena dampak penyalahgunaan data oleh badan negara ataupun pihak-pihak swasta. Selain itu juga melarang pemrosesan data untuk tujuan -tujuan yang tidak sesuai dengan kovenan hak-hak sipil dan politik. Hukum perlindungan data harus mengakui hak atas informasi, koreksi dan jika diperlukan penghapusan data serta penyediaan bimbingan yang efektif.

Berbagai kewajiban negara terkait dengan HAM Internasional sejalan dengan hukum Indonesia. UUD 1945 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah. Perlindungan dan penegakan HAM dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan dituangkan dalam perundang-undangan.

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrument HAM Internasional. Indonesia telah menjadi negara pihak di lebih dari 7 perjanjian Internasional HAM termasuk tahun 2005, Indonesia meratifikasi dua pokok kovenan HAM. Selain atas komitmen untuk melindungi HAM sesuai ketentuan dalam instrument HAM internasional sebagai konsekuensi menjadi negara pihak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur bahwa hukum internasional yang diterima oleh Indonesia yang menyangkut HAM menjadi Hukum nasional. Pemerintah mempunyai kewajiban bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi dan menegakkan serta memajukan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Indonesia.

Tabel 1
Tanggungjawab Negara terhadap HAM dan Hukum Indonesia

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah	Pasal 28 ayat (4) UUD 1945
Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM	Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menjadi tanggung jawab pemerintah	
Ketentuan Hukum Internasional yang diterima oleh Republik Indonesia yang menyangkut HAM menjadi Hukum Nasional	Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pemerintah wajib bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan danmemajukan HAM diatur dalam UU ini, peraturan lain dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Indonesia	Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Atas data tersebut, setiap negara mempunyai tiga kewajiban terkait dengan HAM yaitu kewajiban untuk menghormati (to respect) melindungi (to protect) danmemenuhi (to fulfil). Keseimbangan antara ketiga kewajiban dan tanggungjawab tersebut beragam sesuai dengan hak-hak yang dijamin serta diterapkan terhadap semua hak-hak serta mencakup hak – hak sipil dan politik dan semua hak ekonomi social serta budaya. Negara juga berkewajiban menyediakan pemulihan (remedy) atas pelanggaran HAM yang terjadi.

Kewajiban menghormati berarti negara harus menahan diri untuk melakukan intervensi atau campur tangan. Hal ini mencakup larangan atas tindakan -tindakan tertentu yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kenikmatan hak atas privasi. Pemerintah harus menghormati berbagai komunikasi pribadi yang dilakukan warga negara tanpa adanya campurtangan atau pengawasan yang tidak sah. Penyadapan atau intersepsi komunikasi terhadap seseorang yang dilakukan oleh pemerintah jika dilakukan tidak berdasarkan hukum atau dengan alasan yang diperbolehkan merupakan pelanggaran hak privasi tersebut.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka penetrasi internet di Indonesia belum diiringi dengan aturan hukum atau regulasi yang tanggap terhadap perubahan teknologi. Hal ini pula terjadi dalam arsitektur hukum di Indonesia yang terlihat masih belum jelas dalam menentukan arah kebijakan merespon perkembangan pemanfaatan internet dalam kebutuhan hidup masyarakat. Pemerintah perlu merubah tata kelola konten internet yang mampu berkontribusi dalam membangun ekosistem internet yang mampu mengadopsi prinsip hak asasi manusia, sehingga dapat mewakili semua kelompok kepentingan. Meskipun kontrol dan pengawasan terhadap konten internet dimungkinkan, khususnya dalam konteks hukum negara dan arsitektur teknologi, namun yang juga harus digarisbawahi ialah peran internet dalam menyediakan akses informasi dan memfasilitasi kebebasan berekspresi secara global.

Negara harus sepenuhnya selaras dan proporsional dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Konsekuensinya, model tata kelola konten internet harus merujuk pada standar-standar hak asasi manusia yang telah dijamin dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional.

Setidaknya, kebijakan tata kelola konten internet, selain memberikan batasan klasifikasi yang telah jelas mengenai konten, seharusnya juga mengandung sejumlah unsur berikut: pertama, kontrol terhadap informasi internet (control to content) yang sangat erat kaitannya dengan peran aktor-aktor kunci dalam mengelola internet sebagai barang publik (netizen) termasuk juga peran-peran pengawasan (oversight mechanism); kedua, akses terhadap layanan (access to internet service) yang menyediakan perangkat pengaturan tentang bagaimana posisi peran perantara internet (rule of internet intermediaries) dalam mengelola informasi internet; ketiga, perlindungan terhadap kelompok rentan (anak, perempuan,); dan keempat, mekanisme pemulihan (remedy mechanism) apabila tindakan

tertentu menimbulkan dampak yang tidak seharusnya terjadi dalam kaitannya dengan penikmatan terhadap akses atas pengetahuan (access to knowledge). Dalam konteks inilah, kebijakan tata kelola di Indonesia masih memperlihatkan sejumlah kekurangan.

]

Daftar Pustaka

- Anonim. 2019. Blokir internet di Papua dan Papua Barat merugikan perekonomian daerah dan memicu masalah. <https://www.bbc.com/indonesia/>
- Amnesty International 2018. *The State of the world Human Rights*, First published in 2018 by Amnesty International Ltd
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2001. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Christine Cossen and Veronica M Smith. Developing Legal Research Methodology to meet the Challenge of New Technologies. *Law and Technology (JILT)*. <http://elj.worwick.ac.uk>
Diakses 15 Maret 2020 Jam 12.01 WIB
- Council of Europe. 2016. *Convention on Cybercrime Protocol on Xenophobia and Racism Explanatory Reports and Guidance Notes*
- Edmon Makarim. 2019. *Kedaulatan dalam ketahanan dan keamanan siber*. Jakarta: Universitas Indonesia
- HB. Sutopo, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta
- Lexy J. Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Mursyidah, Atthariq, Akmalulfat, Penerapan DNS Nawala sebagai Filter konten negative di jaringan internet sekolah, *Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Lhokseumawe. Volume 1, Nomor 1, November 2016 ISSN 2548-1460*
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Sanja, Kelly, Sarah Cook Mai Truong . 2012. *Freedom of The Net. A Global Assessment of Internet and Digital Media*. Freedom House
- Setiono, 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002. *Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma cetakan pertama
- Soerjono Soekanto, 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahyudi Djafar. 2019. *Dilema Keamanan & Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Keamanan Siber: Memotret Arah Kebijakan Keamanan Siber Indonesia*. Jakarta: Institute for Policy Research and Advocacy -ELSAM

